



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5)
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Lebak.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD Puskesmas yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, biaya dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
17. Keluaran (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Dokumen Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Daftar dokumen Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman BLUD Puskesmas dalam penyusunan RBA BLUD Puskesmas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

- (5) Dalam hal BLUD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka BLUD Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD

PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas, mencakup indikator kinerja serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD Puskesmas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD Puskesmas, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) , ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK TAHUN
2019-2024

DAFTAR RENSTRA UPTD PUSKESMAS YANG MENERAPKAN PPK-BLUD
DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024

1. Renstra UPTD Puskesmas Rangkasbitung;
2. Renstra UPTD Puskesmas Mekarsari;
3. Renstra UPTD Puskesmas Kolelet;
4. Renstra UPTD Puskesmas Cibadak;
5. Renstra UPTD Puskesmas Mandala;
6. Renstra UPTD Puskesmas Warunggunung;
7. Renstra UPTD Puskesmas Baros;
8. Renstra UPTD Puskesmas Cikulur;
9. Renstra UPTD Puskesmas Pamandegan;
10. Renstra UPTD Puskesmas Cileles;
11. Renstra UPTD Puskesmas Prabugantungan;
12. Renstra UPTD Puskesmas Gunung Kencana;
13. Renstra UPTD Puskesmas Kalanganyar;
14. Renstra UPTD Puskesmas Cimarga;
15. Renstra UPTD Puskesmas Sarageni;
16. Renstra UPTD Puskesmas Leuwidamar;
17. Renstra UPTD Puskesmas Cisimeut;
18. Renstra UPTD Puskesmas Bojongmanik;
19. Renstra UPTD Puskesmas Cirinten;
20. Renstra UPTD Puskesmas Muncang;
21. Renstra UPTD Puskesmas Sobang;
22. Renstra UPTD Puskesmas Sajira;

23. Renstra UPTD Puskesmas Pajagan;
24. Renstra UPTD Puskesmas Cipanas;
25. Renstra UPTD Puskesmas Lebak Gedong;
26. Renstra UPTD Puskesmas Maja;
27. Renstra UPTD Puskesmas Curugbitung;
28. Renstra UPTD Puskesmas Banjarsari;
29. Renstra UPTD Puskesmas Bojongjuruh;
30. Renstra UPTD Puskesmas Cijaku;
31. Renstra UPTD Puskesmas Cigemblong;
32. Renstra UPTD Puskesmas Malingping;
33. Renstra UPTD Puskesmas Binuangeun;
34. Renstra UPTD Puskesmas Parungsari;
35. Renstra UPTD Puskesmas Cihara;
36. Renstra UPTD Puskesmas Panggarangan;
37. Renstra UPTD Puskesmas Bayah;
38. Renstra UPTD Puskesmas Ciligrang;
39. Renstra UPTD Puskesmas Cibeber;
40. Renstra UPTD Puskesmas Cisungsang;
41. Renstra UPTD Puskesmas Citorek; dan
42. Renstra UPTD Puskesmas Cipeundeuy.

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA